

**PELANGGARAN SYARIAT ISLAM PADA MASA
PERTUNANGAN DAN SANKSI ADAT DI KECAMATAN
TANGAN-TANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh;

RISLIN

NIM. 180101046

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2024 M / 1445 H**

**PELANGGARAN SYARIAT ISLAM PADA MASA
PERTUNANGAN DAN SANKSI ADAT DI KECAMATAN
TANGAN-TANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry (UIN) Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-I)
dalam Hukum keluarga

Oleh;

RISLIN


Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM. 180101046

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II


Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI.
NIP: 197903032009012011


Muslem Abdullah, S.Ag., MH
NIDN: 20110577701

**PELANGGARAN SYARIAT ISLAM PADA MASA
PERTUNANGAN DAN SANKSI ADAT DI KECAMATAN
TANGAN-TANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Keluarga

Pada hari/Tanggal : Senin/13 Mei 2024

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag, M.HI
NIP: 197903032009012011

Sekretaris

Muslem Abdullah, S.Ag., MH
NIDN: 20110577701

Penguji I

Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A.
NIP: 197902132023211005

Penguji II

Shabarullah, M.H.
NIP: 199312222020121011

A R - Mengetahui Y

Dekan Fakultas Syariah dan hukum

Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rislin
NIM : 180101046
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 13 Mei 2024

Yang menyatakan,

ABSTRAK

Nama : Rislin
NIM : 180101046
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : Pelanggaran Syariat Islam Pada Masa Pertunangan dan Sanksi Adat di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya
Tanggal Sidang : 13 Mei 2024
Tebal Skripsi : 57 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag, M.HI.
Pembimbing II : Muslem Abdullah, S.Ag., MH
Kata Kunci : *Syariat Islam, pertunangan dan sanksi adat*

Dalam masa pertunangan ada hal-hal lain yang harus diperhatikan oleh pasangan calon pengantin mengenai pelanggaran syariat Islam pada masa pertunangan dan sanksi adat di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Namun pada praktiknya mereka yang bertunangan seolah-olah di biarkan saja seperti untuk berjumpa, sering keluar berdua, berboncengan, jalan-jalan, dan menghadiri acara hiburan lainnya karena dianggap sudah lumrah di masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah; Bagaimana pelanggaran syariat Islam pada masa pertunangan di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Bagaimana penerapan sanksi adat bagi pelanggar syariat Islam pada masa pertunangan di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi serta perilaku manusia dan menganalisis kualitasnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini ialah; 1. Pelanggaran syariat Islam pada masa pertunangan di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, seperti orang yang sudah bertunangan datang menjemput, jalan berdua, berboncengan dan ada juga laki-laki yang memasang cincin pada perempuan yang dilamar. 2. Penerapan sanksi adat bagi pelanggar syariat Islam pada masa pertunangan di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Apabila dilihat dari perspektif hukum Islam dan segala yang telah diatur dalam hukum adat maka penerapan sanksi bagi para pelaku pelanggaran pertunangan merupakan hal yang wajar dan boleh untuk dilaksanakan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, yang senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada umat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **Pelanggaran Syariat Islam Pada Masa Pertunangan dan Sanksi Adat di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya Perspektif Hukum Islam** dengan baik. Shalawat beriring salam yang selalu tucurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Karena berkat beliaulah semua makhluk dapat merasakan betapa bermaknanya dan betapa indahnya alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menyelesaikan studi guna memperoleh ilmu dan gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa diri penulis lemah, banyak kekurangan serta mudah menyerah namun dengan adanya penyemangat, bantuan, motivasi, serta bimbingan sehingga skripsi ini bisa selesai. Oleh karena itu penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Teristimewa dan yang tercinta penulis persembahkan kepada Ayahanda Meurah Adam dan Ibunda Jasni yang telah bersusah payah membesarkan dan membimbing penulis dengan limpahan kasih sayang, serta doa dan pengorbanan yang tidak ternilai harganya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini meskipun sudah agak telat.
2. Kepada Abang, Kakak dan Adik-adik, serta kepada seluruh keluarga yang telah memberikan dorongan dan doa yang memacu semangat penulis dalam menyelesaikan studi dan penulisan karya ilmiah ini.


3. Kepada rekan dan sahabat lainnya yang terus memberikan motivasi, meluangkan waktu, dan memberikan masukan-masukan serta semangat kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.
4. Ibu Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag, MHI, Selaku pembimbing I dan Bapak Muslem Abdullah, S,Ag, M.H sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan ikhlas dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Bapak Gamal Achyar, Lc., M.S.h Selaku penasehat akademik yang selalu memberi nasehat kepada penulis.
6. Bapak Agustin Hanafi, Lc. MA selaku ketua prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum
7. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, beserta guru-guru penulis baik yang formal atau tidak, terima kasih atas segalanya.
9. Kepada pegawai kepastakaan yang telah memberikan kekeluasan waktu dan tempat untuk penulis mencurahkan semua dari isi tulisan ini.
10. Terimakasih juga kepada Rika Amelia yang telah banyak memberi dukungan serta bantuan selama mengikuti perkuliahan hingga penulisan skripsi ini berakhir.
11. Semua pihak yang berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, atas semua bantuan yang telah diberikan penulis mengucapkan terimakasih.

Atas semua bantuan yang telah diberikan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah membalas semua kebaikan kita, semoga ilmu yang telah diberikan pada semua terutama pada penulis diberkahi Allah SWT. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran kritik dari pembaca penulis harapkan demi perbaikan dalam penulisa berikutnya.

Akhirnya semoga skripsi ini bermamfaat khususnya bagi penulis pribadi dan bagi semua pembacanya.

Banda Aceh, 13 Mei 2024
Penulis

Rislin
NIM. 180101046



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ٲ	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ٲٲ	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ﺏ	B	Be	ٲ٣	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ٲ	T	Te	ٲ٤	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ﺵ	Ś	Es dengan titik di atasnya	ٲ٥	غ	gh	Ge
5	ﺝ	J	Je	ٲ٦	ف	f	Ef
6	ﺡ	ḥ	Ha dengan titik di bawahnya	ٲ٧	ق	q	Ki
7	ﺦ	Kh	Ka dan ha	ٲ٨	ك	k	Ka
8	ﺩ	D	De	ٲ٩	ل	l	El
9	ﺯ	Z	Zet dengan titik di atasnya	٣٠	م	m	Em
10	ﺭ	R	Er	٣١	ن	n	En
11	ﺯ	Z	Zet	٣٢	و	w	We

12	هـ	S	Es	٢٧	هـ	h	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	٢٨	ع	'	apostrof
14	ص	Ş	Es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	Ye
15	ض	d	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah(ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah ‘t’.

b. Ta marbutah(ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال	: <i>rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl</i>
المدينة المنورة	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طلحة	: <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا – rabbanā

نَزَّلَ – nazzala

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوْءُ	an-nau'
شَيْءٌ	syai'un
إِنَّا	inna
أَمْرٌ	umirtu
أَكَلٌ	

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mā Muhammadun illā rasul

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - Inna awwala naitin wud'i'a linnasi

لِلَّذِي بِنِكَاةٍ مُّبَارَكَةٍ - lallazi bibakkata mubarakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al Qur'an

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. **Catatan:**

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	14
F. Metode Penelitian	16
1. Pendekatan penelitian	16
2. Jenis Penelitian	17
3. Sumber Data	17
4. Teknik Pengumpulan Data	18
5. Objektivitas dan Validitas Data	18
6. Teknik Analisis Data	19
7. Pedoman Penulisan	19
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB DUA TINJAUAN UMUM PELANGGARAN SYARIAT ISLAM PADA MASA PERTUNANGAN	21
A. Pengertian Pertunangan dan Dasar Hukumnya.....	21
B. Tujuan dan Hikmah Pertunangan Dalam Islam	26
C. Fungsi Adat Dalam Pertunangan	29
D. Adat Pertunangan di Kecamatan Tanga-Tangan.....	34

BAB TIGA SANKSI ADAT PELANGGARAN SYARIAT ISLAM PADA MASA PERTUNANGAN DI KECAMATAN TANGAN-TANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya	39
B. Pelanggaran Syariat Islam Pada Masa Pertunangan di Kecamatan Tangan- Tangan	40
C. Penerapan Sanksi Adat Pelanggaran Syariat Islam Pada Masa Pertunangan	45
BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Pembimbing
2. Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Surat izin Peneletian Dari Tempat Penelitian
4. Dokumentasi
5. Daftar Riwayat Hidup



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertunangan berasal dari kata tunang yang mempunyai arti bersepakat (biasanya diumumkan secara resmi atau dinyatakan di hadapan orang banyak) akan menjadi suami istri. Dengan kata lain, hal ini telah melakukan pertunangan (permintaan hendak memperistri).¹

Dalam hukum Islam, pertunangan dikenal dengan lafatz *khitbah*, dalam terminologi Arab memiliki akar kata yang sama dengan *al-khitab* dan *al-khatab*. Kata *al-khatab* berarti “pembicaraan”. Apabila dikatakan *takhataba* maksudnya “dua orang yang sedang berbincang-bincang”. Jika dikatakan *khatabahu fiil amar* artinya “ia memperbincangkan sesuatu persoalan pada seseorang”. Sehingga *khitbah* berarti pertunangan atau lamaran.² Adapun pengertian *khitbah* menurut istilah ialah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan dan walinya.³

Sebelum melangsungkan perkawinan biasanya akan dilakukan *khitbah* atau pertunangan. Oleh karena itu, syari’at Islam menghendaki/membolehkan pelaksanaan pranikah (pertunangan) tersebut. *Khitbah* atau pertunangan adalah meminta (melamar) seorang wanita untuk dinikahi dengan cara yang sudah diketahui bersama, *khitbah* hanya sebatas janji untuk menikah sehingga laki-laki yang meminangnya belum berhak

¹ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 124.

² Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya; Pustaka Prograssif, 1997), hlm. 349.

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Islami, 2007), hlm. 20-21.

sedikitpun terhadap wanita yang dipinangnya itu. Ia masih wanita asing baginya sebelum dilaksanakan akad nikah.⁴

Dalam proses peminangan biasanya diiringi dengan pemberian hadiah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan berupa cincin yang diberikan sebagai tanda bahwa lamaran dari laki-laki yang meminang tersebut sudah diterima. Namun, *khitbah* atau pertunangan tidak selalu berjalan dengan mulus, adakalanya terjadi pertengkaran atau perselisihan yang menyebabkan dibatalkannya *khitbah*/pertunangan dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, apabila terdapat alasan-alasan yang benar atau terdapat hal yang membuat salah satu pihak merasa malu atau merasa dirugikan, sehingga diperbolehkan membatalkannya *khitbah* atau pertunangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada.⁵

Apabila kelak terjadi pelanggaran pertunangan diantara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan bahkan keluarga keduanya sekalipun, sebelum dilangsungkannya akad nikah dan menyebabkan dibatalkan atau putusya peminangan karena alasan-alasan tertentu yang mengharuskan pinangan dibatalkan. Apabila penyebab pembatalan pinangan tersebut berasal dari pihak perempuan, maka sebagian mahar atau mahar pra nikah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepadanya pada saat peminangan tersebut harus dikembalikan secara berganda atau dua kali lipat menurut nominalnya. Apabila penyebab batalnya pinangan berasal dari pihak laki-laki maka sebagian mahar pra nikah atau apa yang telah diberikan tersebut seperti cincin beserta seserahan yang diberikannya itu tidak boleh diminta kembali kepada pihak perempuan.

Namun hal tersebut sudah sangat jarang terjadi dikalangan masrakat, ada hal kecil yang berakibat fatal sekarang terjadi di masyarakat yang sudah

⁴ Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Jakarta; Amzah, 2010), hlm. 515.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 216.

dianggap biasa ketika sudah menjalin ikatan pertunangan, bukan hanya melanggar hukum adat tetapi juga melanggar hukum islam, yaitu adanya kebebasan pergaulan antara kedua pasangan yang baru bertunangan, seperti pergi berduan, bertamu kerumah tanpa diawasi oleh orang tua atau keluarga, lebih mirisnya lagi praktek dalam pelaksanaan pertunangan yang mana laki-laki juga ikut menghadiri proses tersebut dan juga laki-laki yang memassangkann cincin tanda pertunangan itu pada perempuan yang dilamar.

Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat *khitbah*/pertunangan itu diperbolehkan, karena tujuan pertunangan adalah untuk mengetahui kerelaan dari pihak wanita yang dipinang serta sebagai ikatan janji bahwa sang pria akan menikahi wanita tersebut, sebagaimana Hadist Nabi Saw

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ⁶

“Jika diantara kalian hendak meminang seorang wanita, dan mampu untuk melihat darinya apa-apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah (pinangan)”.(H.R Abu Daud)

Dalam masa pertunangan tersebut, ada hal-hal lain yang harus diperhatikan oleh pasangan yang telah melakukan *khitbah* atau pertunangan yaitu mengenai etika-etika pergaulan pada masa pertunangan tersebut, karena di setiap daerah pasti memiliki aturan adat yang harus dipatuhi dan dijaga kelestariannya. Perlu diketahui, bahwasanya dalam pertunangan tidaklah sama hukumnya dengan masa setelah pernikahan. Dalam masa pertunangan belum menimbulkan hubungan hukum layaknya suami isteri diantara keduanya. Perlu ditegaskan bahwa masa pertunangan ini, hanya untuk jalan ta’aruf (perkenalan) antara kedua belah pihak sebelum ke jenjang pernikahan. Sehingga perilaku yang terlampau jauh sampai

⁶ Imam Al-Hafids Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Diterjemahkan Lutfi Arif, Adithya Warman, dan Fakhruddin, (Jakarta, Mizan Publika, 2012) hlm. 86.

mendekati pergaulan suami istri itu dilarang dalam masa peminangan, hal demikian bukan hanya melanggar hukum adat tapi juga sekaligus melanggar hukum Islam. Namun pada zaman modern ini banyak pasangan muda-mudi baik yang dalam masa pertunangan maupun tidak, banyak yang bergaul dengan pasangannya melebihi batas yang tentunya hal tersebut tidak dibenarkan oleh agama.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mengkaji pelanggaran pertunangan yang terjadi diantara hubungan muda-mudi pra-nikah. Dalam praktiknya sebagian pihak yang bertunang tidak menjunjung tinggi aturan adat yang berlaku dan juga nilai-nilai Islam. Mereka yang telah bertunangan dibolehkan (tidak ditegur) oleh kedua orang tua untuk berjumpa, dengan kebolehan tersebut pasangan yang bertunangan sering keluar berdua, berboncengan, jalan-jalan, dan juga menghadiri acara hiburan. Pada saat hari raya Idul Fitri calon pengantin laki-laki bersilaturahmi ke rumah tunangannya, setelah silaturahmi itu selesai, calon pengantin laki-laki mengajak tunangannya bepergian berkunjung ke tempat saudara si laki-laki dengan pergi berdua tanpa adanya mahram yang ikut serta.

Maka oleh karena itu dari studi ini diharapkan akan membuat masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya, khususnya masyarakat di Kecamatan Tangan-Tangan tetap memegang teguh adat istiadat yang ada tanpa mengesampingkan syariat Islam juga. Pernyataan di atas, dijadikan sebagai pijakan penulis dalam mewujudkan pemahaman yang mendalam bagi masyarakat Aceh barat Daya, Kecamatan Tangan-Tangan khususnya bagi generasi sekarang dan yang akan datang, agar supaya turut menjaga adat istiadat dan budaya Aceh yang semestinya, dan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pelanggaran Syariat Islam pada Masa Pertunangan dan sanksi Adat di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya”**.

B. Rumusan Masalah

Maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berdasarkan dengan latar belakang masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelanggaran syariat Islam pada masa pertunangan di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya?
2. Bagaimana sanksi adat bagi yang melanggar syariat Islam pada masa pertunangan di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang disebutkan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelanggaran syariat Islam pada masa pertunangan di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Untuk Mengetahui sanksi adat bagi yang melanggar syariat Islam pada masa pertunangan di Kecamatan Tangan-Taangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

D. Kajian Pustaka

Sebagaimana umumnya penelitian studi kasus, maka dalam penelitian ini dianggap perlu untuk mengemukakan beberapa penelitian lain yang juga berkaitan dengan tradisi, meskipun bentuk dan tata caranya berbeda. Akan tetapi penelitian sejenis di daerah yang menjadi tempat penelitian ini memang belum pernah dilakukan sehingga memungkinkan untuk dilakukan penelitian ini.⁷

Pertama, dilakukan oleh Kabul Ngatenan, dengan judul “*Denda Akibat Pembatalan Pertunangan Pada Saat Tando Boso Ditinjau Menurut Hukum Islam*”. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (filed research)

⁷ Masykurotus, Rusdi, Bahrut Tamam., “Tradisi Bhan-Ghiban Sesorahan Dalam Pernikahan Studi Kasus didesa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Madura”. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol1, No1. 24 Februari 2023, hlm. 55-56.

yang berlokasi di Kampung Merempan Hilir Kecamatan Mempura kabupaten Siak. Adapun yang menjadi poulasi dalam penelitian ini adalah para Tokoh Adat Melayu Kampung Merempan Hilir 5 orang, Tokoh Agama Kampung Merempan Hilir 4 orang, Tokoh Masyarakat Kampung Merempan Hilir 5 orang dan yang berkaitan langsung dengan masalah 4 orang, dengan mengambil sampel. Sedangkan yang menjadi sumber data pada penelitian ini ada dua, data primer yakni data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan masyarakat Kampung Merempan Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Data skunder diambil dari hasil bacaan perpustakaan dan buku yang berkaitan dengan masalah dalam skripsi ini. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa: Pandangan Masyarakat Terhadap Denda Akibat Pembatalan Pertunangan yang terjadi pada masyarakat Melayu Merempan Hilir ini merupakan tradisi yang turun menurun sejak nenek moyang, pembatalan disengaja dari pihak wanita tanpa ada sebab, diharuskan mengembalikan *tando boso* dan denda sebesar nilai *tando boso* tersebut, bentuk pengambilan dan denda dapat berupa uang semua atau tanda dikembalikan ditambah uang senilai *tando boso*, pembatalan dari pihak laki-laki akan mengakibatkan *tando boso* hangus, pembatalan dari pihak wanita yang disebabkan karena kesalahan pihak laki-laki yang selingkuh maka tidak dikenakan denda adat, karena pihak laki-laki telah membatalkan secara sepihak. Pembatalan karena kematian wanita yang dipinang mengharuskan pengembalian *tando boso* dan pihak laki-laki dibebankan *kopan selopeh kopan* dan *ai sekalia ai* sedangkan pembatalan yang disebabkan kematian laki-laki yang meminag hanya mengharuskan pihak wanita mengembalikan *tando boso*. Ditinjau menurut hukum Islam, denda akibat pembatalan pertunangan dilihat dari segi keadaan finansial dan hak syar'i pembatalan denda ini termasuk 'urf shahih jika tidak memberatkan bagi pihak wanita, namun jika memberatkan bagi pihak

wanita sehingga tidak mampu untuk membayar dan menjadi penghalang dalam pembatalan pertunangan, maka menjadi ‘urf fasid. Dari segi tujuan dan pihak yang membatalkan, jika pihak wanita yang membatalkan tanpa ada kesalahan maka terdapat dua hukum, pertama menjadi ‘urf shahih jika tujuan meraih kebahagiaan setelah nikah dapat dicapai. Kedua menjadi ‘urf fasid jika menjadi penghalang untuk membatalkan pertunangan. Jika pihak laki-laki yang membatalkan tanpa ada kesalahan, hangusnya *tando boso* sesuai dengan hukum islam dan termasuk dalam urf shahih. Pembatalan dari pihak perempuan disebabkan karena kesalahan pihak laki-laki, tidak dikenakan denda bagi pihak wanita dan *tando boso* tersebut tidak boleh diminta kembali oleh pihak laki-laki, jika pihak wanita tidak meminta ganti rugi maka menjadi ‘urf shahih, namun jika pihak wanita meminta ganti rugi maka pihak laki-laki wajib membayar dan menjadi ‘urf fasid. Pembatalan pertunangan dari pihak laki-laki karena kesalahan pihak wanita, denda *tando boso* menjadi ‘urf shahih karena pihak wanita dianggap membatalkan sepihak, dan menjadi ‘urf fasid jika pihak laki-laki meminta denda sekaligus ganti rugi.⁸

Kedua, dilakukan oleh Norma Adinta meneliti tentang “*Tinjauan Tentang Penerapan Peraturan Dusun (Masyarakat Adat) Dalam Perjanjian Pranikah (Studi Kasus di Dusun Pelem Desa Watangrejo)*”. Metode penelitian bersifat yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa keterangan langsung dari lokasi penelitian, dengan disertai data sekunder untuk memberikan penjelasan mengenai data primer. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kekuatan hukum mengikat peraturan dusun dalam perjanjian pranikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan mengikat dari peraturan dusun dalam perjanjian pranikah mengikat semua masyarakat yang ada di dalam maupun diluar dusun yaitu

⁸ Kabul Ngatenan, “*Denda Akibat Pembatalan Pertunangan Pada Saat Tando Boso Ditinjau Menurut Hukum Islam*” (UIN SUSKA RIAU, 2019).

kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Sehingga apabila ada yang melanggar, akan diberikan kosekuensi atau sanksi sesuai yang telah ditentukan, penuntutannya dapat dilakukan baik secara kekeluargaan maupun secara hukum oleh pihak dusun.⁹

Ketiga, dilakukan oleh Alin Imanial Chusna dengan judul “*Tradisi Pembayaran Adat oleh Pasangan Geyeng Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang)* Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus, dan pendekatan kualitatif. Adapun dalam metode pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menghasilkan fakta bahwa: Asal-usul adanya tradisi pembayaran adat oleh pasangan *geyeng* (tidak pas dalam hal perjodohan) di Desa Pagedangan adalah dikarenakan adanya perjanjian tanah jawa dengan ratu selatan yang menyatakan bahwa terdapat naga yang mengelilingi dan akan memakan siapapun keturunan masyarakat tanah jawa yang salah meletakkan hari, naga tersebut juga mengatakan jika menginginkan keselamatan haruslah melakukan sebuah upaya pembayaran adat, disamping itu juga adanya sebab-akibat dalam pelaksanaannya, sehingga menjadikan tradisi ini dilaksanakan secara terus menerus hingga membentuk suatu kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat desa Pagedangan dapat menghindarkan bala. Dalam proses pembayaran adatnya selain memenuhi segala yang dibutuhkan dalam pembayaran adat, juga dilakukan pemilihan hari pernikahan oleh pasangan *geyeng* sebagai upayanya. Pandangan sosiologi hukum Islam terhadap tradisi pembayaran adat oleh pasangan *geyeng* di Desa Pagedangan terbagi menjadi tiga golongan yang berbeda, tentunya hal ini dikarenakan adanya tingkat

⁹ Norma Adinta, “*Tinjauan Tentang Penerapan Pereturan Dusun (Masyarkat Adat) Dalam Perjanjian Pranikah*” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

keberagaman yang berbeda pula, yakni pada golongan *abangan* (kaum petani dipedesaan jawa) mempercayai dengan yakin bahwa dengan melakukan pembayaran adat dapat menghilangkan balak, pada golongan *santri* (kaum pedagang di pasar) berpendapat bahwa tradisi tersebut mewujudkan suatu kemashlahatan bagi pasangan *geyeng* yang akan melaksanakan pernikahan, kemudian yang terakhir pada golongan *priyayi* (para bangsawan/ningrat) mereka hanya sekedar mengikuti, dan melestarikan adat jawa.¹⁰

Keempat, Charles “*Pelaksanaan Adat Pembatalan Peminangan Pada Masyarakat Suku Dayak Lundayeh Di Desa Pelita Kanaan Kabupaten Malinau*” Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif kemudian dianalisis deskriptis. Untuk mengetahui bagaimana proses, tata cara pembatalan peminangan yang dilaksanakan pada suku Dayak Lundayeh beserta dampak sosial terhadap pembatalan peminangan yang terjadi, maka peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. Penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut berdasarkan pada pertimbangan, pertama masyarakat Desa Pelita Kanaan Kabupaten Malinau mayoritas berpenduduk asli Suku Dayak Lundayeh. Kedua, fenomena pembatalan peminangan yang sudah kerap kali terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Dayak Lundayeh merupakan masyarakat yang masih memegang teguh tradisi dan budaya adat, berbagai tradisi masih dilaksanakan secara adat oleh kelembagaan adat yang terdapat di Desa, termasuk tradisi peminangan. Dalam pelaksanaan tradisi peminangan lembaga adat Dayak Lundayeh memiliki fungsi dan peran sebagai lembaga persidangan, fasilitator dan

¹⁰ Alin Imanial Chusna, “*Tradisi Pembayaran Adat oleh Pasangan Geyeng Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang)*” (Doctoral disertation, IAIN Kediri, 2022).

mediator dalam melaksanakan prosesi pembatalan pertunangan dan penyelesaian sengketa yang timbul akibat pembatalan pertunangan. Pembatalan pertunangan pada masyarakat adat Dayak Lundayeh memiliki dampak sosial bagi masyarakat seperti pengucilan oleh masyarakat dan dampak paling buruk berupa pengusiran dari lingkungan Desa, sehingga penyelesaian sengketa yang dilaksanakan secara adat Dayak Lundayeh dapat menyelesaikan dampak sosial yang ditimbulkan, salah satunya dengan pemberian sanksi berupa denda oleh salah satu pihak untuk diberikan kepada pihak yang lain.¹¹

Kelima, dilakukan oleh Pitri Sakinah Irsyadunnas meneliti “*Sanksi pembatalan Pertunangan di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci Menurut Hukum Islam*” Metodologi Penelitian skripsi ini penelitian yuridis empiris yang meneliti langsung ke lapangan, instrumen pengumpulan data penulis melakukan wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis data yaitu Reduksi Data (Data Reduction), penyajian data (Data Display), penarikan kesimpulan (Verifikasi). Hasil penelitian pertama yaitu Praktik sanksi pembatalan pertunangan dalam hukum Adat. Kedua tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan pertunangan. Sanksi pembatalan pertunangan berdasarkan adat di Desa Koto Petai yaitu berupa uang tunai yang harus dibayar oleh pihak yang membatalkan pertunangan, sedangkan dalam hukum Islam belum menimbulkan akibat hukum dan tidak ada hukuman bagi pihak yang membatalkan pertunangan.¹²

Keenam, Jimmi Manovo. “*Tinjauan Terhadap Sanksi Adat Bagi Pelaku Pembatalan Pertunangan di Kecamatan Manna, Bengkulu Selatan.*” Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis sosiologis.

¹¹ Charles., “Pelaksanaan Adat Pembatalan Peminangan Pada Masyarakat Suku Dayak Lundayeh Di Desa Pelita Kanaan Kabupaten Malinau”. *eJournal Sosiatri/Sosiologi*, Vol. 7, No3 2019. Diakses melalui <http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id./site/?p=1292>, 02 Maret 2023.

¹² Sakinah Pitri, “*Sanksi pembatalan Pertunangan di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci Menurut Hukum Islam*” (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

Kesimpulan penelitian dalam skripsi ini adalah sanksi adat terhadap orang yang membatalkan pertunangan dapat berupa permintaan maaf kepada pihak keluarga yang dibatalkan membayar sejumlah uang memberikan barang terbuat dari emas dua kali lipat dan pengucilan dari pergaulan masyarakat. Pelaksanaan penjatuhan sanksi pembatalan pertunangan yaitu melalui kesepakatan kedua belah pihak keluarga yang terlibat dalam proses ini hanya kedua belah pihak keluarga dan tokoh adat saja. Kemudian melalui musyawarah adat dimana yang terlibat dalam proses tersebut adalah kedua belah pihak keluarga, tokoh adat, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat, penyebab terjadinya pembatalan pertunangan dalam masyarakat Kecamatan Manna Bengkulu Selatan yaitu perilaku yang tidak baik salah satu pihak berkhianat, salah satu pihak terlebih dahulu kawin, pihak laki-laki tidak mampu memberikan tanda ikatan pertunangan dan salah seorang meninggal dunia.¹³

Ketujuh, dilakukan oleh Dion Pandia dengan judul “*Penerapan Sanksi adat Dalam Penyelesaian Pembatalan Pertunangan di Kecamatan Hampan Rawang Kota Sungai Penuh*” Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris. Lokasi Penelitian ini yaitu terletak di Kecamatan Hampan Rawang Kota Sungai Penuh. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, teknik penarikan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga dapat dijadikan sampel. Pembatalan pertunangan ini jarang sekali terjadi namun tidak menutup kemungkinan hal itu akan terjadi, adapun yang menjadi penyebab pembatalan pertunangan di Kecamatan Hampan Rawang adalah perilaku silarian (kawin lari), pintaan (adat), dan pendidikan. Dalam penerapan sanksi adat Tudu Maleu ini sering mengalami

¹³ Jimmi Manovo, “Tinjauan Terhadap Sanksi Adat Bagi Pelaku Pembatalan Pertunangan di Kecamatan Manna, Bengkulu Selatan”. (*Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, vol. 1, No2, (2018) Diakses melalui http://jurnal.umb.ac.id/indek.php/panjikeadilan/article/view/PK-V1N2A4_220-235, 28 Februari 2023.

kendala, sehingga mereka yang melakukan pelanggaran banyak yang tidak bisa memenuhi Tudu Maleu pada waktu yang telah ditentukan.¹⁴

Kedelapan, dilakukan oleh Mara Ongku Hasibuan dengan judul “*Sanksi Adat Pertunangan di Desa Huta Pasir Kecamatan Simangabat Kabupaten Padang Lawas Utara*” Metode penelitian ini ialah kualitatif untuk menggali pengalamandan pendapat para informan kunci tentang Sanksi adat pertunangan di desa Huta Pasir kecamatan Simangabat kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan observasi dan interview. Hasil penelitian desa Huta Pasir Kecamatan Simangabat sanksi adat dianggap sebagai hukum yang berlaku ditengah masyarakat dan diikuti oleh masyarakat lainnya salah satunya ialah tentang sanksi adat pertunangan, sanksinya adalah apabila antara kedua belah pihak ada yang melanggar janji adat tersebut, maka sama-sama membayar kerugian satu kali lipat dari *bolina* (tuor) semacam mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan.¹⁵

Kesembilan, dilakukan oleh Nur Hikmawati dengan judul “*Sanksi Terhadap Pembatalan Rencana Pernikahan Akibat Perjudohan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi kasus di Desa Ma’minasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar)*” Jenis penelitian ini tergolong kuantitatif dengan menggunakan pendekatan syar’i yang dimana pendekatan ini adalah pendekatan terhadap hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan pendapat dari para ulama. Dalam mengumpulkan data melalui wawancara, penulis menggunakan studi kasus. Teknik yang digunakan adalah membaca literatur yang mempunyai ketertarikan dan

¹⁴ Dion Pandia, “*Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Pembatalan Pertunangan di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh*” (Universitas Jambi, 2022).

¹⁵ Mara Ongku Hasibuan, “*Sanksi Adat Pertunangan di Desa Huta Pasir Kecamatan Simangabat Kabupaten Padang Lawas Utara*” (STAI Unggul Indonesia, 2022).

relevansi dengan masalah pokok dan sub-sub masalah mengenai pernikahan dan pembatala pernikahan. Dari berbagai pendapat para ulama dan masyarakat setempat mengenai pembatalan pernikahan menurut hukum adat dan hukum Islam, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa jika dalam hukum adat ada yang melakukan pelanggaran terhadap rencana pernikahan yang batal maka ada sanksi yang berlaku sesuai dengan aturan pemerintah setempat, namun jika mengenai hukum Islam tidak merupakan suatu pelanggaran jika rencana pernikahan batal karna tidak diatur dalam Al-quran mengenai pembatalan pernikahan. Hasil penelitian ini mengarah kepada pendapat para ulama dan masyarakat mengenai pernikahan dan pemnbatalan pernikaha baik menurut hukum adat maupun hukum Islam. Yang dimana hasil penelitian menurut hukum adat beranggapan bahwa jika ingin melangsungkan pernikahan namun ada yang melanggar salah satu pihak maka sanksi berlaku atau denda, namun dalam hukum Islam tidak ada pelanggaran yang dilakukan ketika melakukan pembatalan pernikahan.¹⁶

Kesepuluh, Ernila Yanti dengan judul “*Denda Akibat Pembatalan Khitbah Perspektif Hukum Islam*” (*Studi di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah*)” Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (fiel research) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pecandraan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik

¹⁶ Nur Hikmawati, “*Sanksi Terhadap Pembatalan Rencana Pernikahan Akibat Perjudohan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam, Studi kasus di Desa Ma’minasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar*” (UIN Alauddin Makassar, 2020).

triangulasi. Sedangkan analisis data dengan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah, denda yang wajib dibayarkan oleh pihak perempuan ketika terjadi pembatalan khitbah oleh pihak perempuan merupakan adat yang tidak ada ajarannya dalam hukum Islam secara normatif. Tetapi dalam prakteknya masyarakat memahami ini sebagai sesuatu yang baik yang sudah ada sejak dulu. Dampak yang timbul dari praktek ini ada dua yaitu; pertama, dampak positif, yakni khitbah jika dilihat dari perspektif sosiologis merupakan jembatan perantara bagi kedua keluarga yang tadinya sama sekali belum saling mengenal sehingga dapat mejalin silaturahmi. Kedua, dampak negatif, yakni denda akan dirasa memberatkan bagi keluarga mempelai perempuan yang dengan keadaan ekonomi yang kurang mampu. Namun sudah menjadi adat dan budaya memberikan denda secara berlebihan, sehingga ini dirasa sangat memberatkan bagi keluarga dengan keadaan ekonomi yang kurang baik¹⁷

Berdasarkan pemaparan di atas diketahui bahwa peneliti memiliki kajian yang serupa dengan penelitian yang terdahulu, di mana yakni sama-sama membahas tentang *sanksi akibat pelanggaran pertunangan* yang terjadi di desa atau masyarakat setempat, sedangkan perbedaan dengan sebelumnya yakni penelitian ini berbicara tentang bagaimana pelanggaran pertunangan dan akibatnya dalam hukum adat di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh - Barat Daya dan bagaimana pelanggaran pertunangan dan akibatnya dalam hukum Islam.

¹⁷ Ernila Yanti “Denda Akibat Pembatalan Khitbah Perspektif Hukum Islam, Studi di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah” (Institut Agama Islam Negeri, IAIN Metro, 2020).

E. Penjelasan Istilah

Agar penulisan ini tidak lari dari topik dan substansi yang menjadi pokok permasalahannya, maka diperlukan penjelasan istilah agar dapat memahami penelitian ini sesuai dengan maksud dan tujuannya:

1. Pelanggaran ialah suatu perbuatan melanggar. Pengertian melanggar ialah menyalahi atau melawan suatu aturan. Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat¹⁸
2. Pertunangan merupakan suatu perbuatan permulaan sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan. Pertunangan timbul setelah ada persetujuan antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan untuk mengadakan perkawinan. Persetujuan ini dicapai oleh kedua belah pihak setelah lebih dahulu melakukan lamaran yaitu permintaan atau pertimbangan yang dikemukakan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.¹⁹
3. Hukum adat ialah keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum. Meskipun dengan sifatnya yang tidak tertulis hukum adat memiliki peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan dalam hukum formal tetapi ia menjadi hukum yang ditaati dan didukung oleh masyarakat dengan segenap keyakinan mereka bahwasanya peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.²⁰

¹⁸ [Http://Kbbi.Web. Id .](http://Kbbi.Web.Id) Diakses 24 Februari 2023.

¹⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Gunung Agung, Jakarta, 1987), hlm.124.

²⁰ Suriyaman Mustari Pidie, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 5-8.

4. Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah merupakan cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan sesuatu.²¹
5. Hukum Islam ialah merupakan rangkaian kata “Hukum” dan “Islam”. Secara terpisah, hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Bila kata “Hukum” digabungkan dengan kata “Islam”, maka Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.²²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam proposal penelitian adalah uraian tentang cara-cara yang akan dilakukan peneliti dalam menjawab pertanyaan yang dirumuskan dalam subbab rumusan masalah penelitian atau fokus penelitian. Dalam menyusun metode penelitian berarti bahwa pada bagian ini sudah harus menggambarkan tentang cara-cara yang akan ditempuh atau digunakan oleh peneliti untuk melaksanakan suatu kegiatan penelitian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan atau fokus penelitian.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan yang digunakan dalam metode ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif

²¹ [Http://Kbbi.Web. Id](http://Kbbi.Web.Id) . Diakses 24 Februari 2023.

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2011), hlm.

merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk membuat deskripsi, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²³

2. Jenis Penelitian

a. Penelitian Lapangan (*Field Reseach*)

Penelitian ini berjudul (Pelanggaran Pertunangan dan Akibatnya di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya Perspektif Hukum Islam) penulis menegaskan bahwa judul ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*) yaitu penelitian yang langsung ke lapangan untuk menganalisis fenomena yang terjadi.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*)

Penelitian ini juga menggunakan *Library Reseach*, untuk mengkaji dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan baik berupa buku dan materi lainnya dijadikan sumber untuk mengkaji rujukan dan dijadikan sebagai bahan dasar.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosuder Penelitian*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002), hlm. 28.

- a. Data primer ialah data yang dihasilkan dari metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden, yakni Ketua serta anggota Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Barat Daya, *Geuchik* dan *Teungku Imam* di 15 Kampung di Kecamatan Tangan-Tangan.
 - b. Data sekunder ialah data yang menjadi bahan penunjang dan pelengkap atau kajian dalam penelitian ini, selanjutnya data ini disebut data tidak langsung atau tidak asli, data sekunder ini diambil dari buku-buku, kitab-kitab tentang pendapat para ulama, maupun pemikiran lain yang membahas permasalahan sama yang ikut memberi kontribusi guna melengkapi pembahasan dalam permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.²⁴
4. Teknik Pengumpulan Data Yang Dilakukan
- Prosedur pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik dalam penelitian ini adalah:
- a) Wawancara/interview
- Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara ini bermaksud untuk mengetahui apa saja yang dialami oleh masyarakat di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- b) Metode Dokumentasi
- Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Pada intinya metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis,

²⁴ Maimul Fijar, *Tradisi Pelaminan Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), hlm. 11.

penelitian kualitatif ini menggunakan metode dokumentasi guna memperlengkap data wawancara. Data tersebut berupa data dari masyarakat yang terjadi pada pelanggaran pertunangan. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki seperti buku, jurnal, dokumen (daftar pustaka).

5. Objektivitas dan Validasi Data

Penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang, menguji objektivitas (*conformabilty*) berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas.

Data yang valid ialah data yang tidak memiliki perbedaan antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Namun perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil individu dengan berbagai latar belakang. Oleh karena itu, bila ada beberapa peneliti meneliti objek yang sama maka hasil tersebut dikatakan valid. Jika dari semua penelitian tidak ditemukan perbedaan dengan kenyataan.

6. Teknis Analisis Data

Untuk menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif , analisis yaitu teknik analisis data dimana penulis menjabarkan data yang primer dan data sekunder, dan juga menggunakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data sebenarnya yang kemudian disusun serta dianalisis untuk menjelaskan gambaran dari masalah yang ada.

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran berpikir rasional. Dengan menggunakan pendekatan metodologi tersebut, penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ada.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan proposal skripsi ini yaitu menggunakan pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ialah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Secara keseluruhan dalam pembahasan ini terdiri dari empat bab, yaitu :

Bab satu merupakan pendahuluan yang memberikan pengetahuan umum mengenai arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua Tinjauan umum tentang Adat pertunangan, yang berisikan tentang pengertian pertunangan dan dasar hukumnya, tujuan dan hikmah pertunangan dalam Islam, dan fungsi adat dalam pertunangan.

Bab tiga merupakan hasil penelitian skripsi ini yang berisikan tentang letak geografis Kecamatan Tangan-Taangan Kabupaten Aceh Barat Daya, pelanggaran pertunangan dan akibatnya dalam hukum Islam, pelanggaran pertunangan dalam hukum Adat di Kecamatan Tangan-Tangan.

Bab empat merupakan rangkaian penutup dari sebuah penelitian. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM ADAT PERTUNANGAN

A. Pengertian Pertunangan, Dasar Hukumnya dan Teori ‘Uruf

1. Pengertian Pertunangan

Secara bahasa, *خطبة* (khitbah) berasal dari bahasa Arab, *يخطبا يخطب خطب* yang berarti bicara. Khitbah bisa juga diartikan sebagai ucapan yang berupa nasihat, ceramah, pujian, dan lain sebagainya. Pelaku *khitbah* disebut *khatib* atau *khitb*, yaitu orang yang mengkhitbah. Kata khitbah merupakan sebuah aksi (*fi'lah*), ikatan (*'iqdah*), dan posisi (*jilsah*). Contohnya seorang laki-laki mengkhitbah seorang perempuan. Artinya, laki-laki itu mengajak perempuan tadi untuk menikah (melamar/meminangnya) dengan cara yang lumrah dan biasa dilakukan oleh orang umum.²⁵

Khitbah secara etimologis bermakna permintaan. *Khitbah* (pertunangan) secara sederhana diartikan dengan “penyampaian kehendak untuk melangsungkan perkawinan. Secara terminologis *khitbah* (pertunangan) mempunyai arti menunjukkan/menyatakan permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan orang yang dipercaya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, *khitbah* (pertunangan) adalah kegiatan-kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.²⁶ *Khitbah* adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya.²⁷

Dalam definisi lain juga dikatakan bahwa khitbah adalah bahasa Arab standar yang terpakai dalam kebiasaan sehari-hari, terdapat dalam firman Allah

²⁵ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 221.

²⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 1.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu...*, hlm. 20.

Swi, dan terdapat pula dalam sabda Nabi saw, serta disyariatkan pula dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah, keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat setempat. Diantaranya ada pihak laki-laki yang mengajukan peminangan kepada pihak perempuan dan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan ke pihak laki-laki, syari'at menetapkan aturan-aturan tertentu dalam peminangan ini. Dalam syari'at Islam yang mengajukan pinangan itu adalah dari pihak laki-laki, boleh laki-laki itu sendiri atau mengutus perempuan yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan.²⁸

Untuk pengertian *khitbah* sendiri terdapat berbagai pendapat dalam mendefinisikan peminangan. Beberapa ahli fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan peminangan. Ulama kontemporer mengatakan Peminangan (*khitbah*) adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya. Menurut Hilman Hadikusuma: Yang dimaksud pertunangan “*Tunangan Indonesia, Pancangan Bali; Mamupuh Dayak Ngaju*” ialah hubungan hukum yang dilakukan antara orang tua pihak laki-laki dengan orang tua pihak perempuan untuk maksud mengikat tali perkawinan anak-anak mereka dengan jalan pertunangan²⁹

Begitu juga seperti yang dikatakan oleh Surojo Wignjodipuro, bahwa; Pertunangan adalah merupakan suatu stadium (keadaan) yang bersifat khusus yang di Indonesia ini biasanya mendahului dilangsungkannya suatu perkawinan. Stadium pertunangan ini timbul setelah ada persetujuan antara kedua belah pihak untuk mengadakan perkawinan.³⁰

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2003), hlm. 82-83.

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, cet I, (Bandung, Alumni, 1997), hlm. 47-48.

³⁰ Surojo wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, cet III, (Alumni, Bandung 1997), hlm. 149.

Syariat Islam tidak pernah membuatkan hukum khusus akan persiapan sebuah akad selain akad nikah. Akad nikah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, ia merupakan akad yang sakral dan agung, karena ia adalah akad kemanusiaan yang selanjutnya akan berujung pada sebuah kekeluargaan yang mempunyai hukum-hukum syariat khusus. Akad nikah tidak terjalin untuk waktu tertentu, karena akad nikah adalah akad yang dibangun oleh kedua belah pihak sebagai ikatan untuk sepanjang hidupnya. Persiapan untuk akad nikah ini disebut dengan *khitbah* atau tunangan.³¹

Amir Syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan, peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.³² Al-Hamdani berpendapat bahwa pinangan artinya permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seseorang perempuan yang ada di bawah perwalian seseorang untuk dikawini, sebagai pendahuluan nikah.³³

Dari berbagai definisi peminangan yang telah dikemukakan di atas walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa hal, ada beberapa kesamaan terhadap definisi peminangan, yaitu menjadikan suatu proses permintaan untuk mengadakan pernikahan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan (*khitbah*) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

³¹ Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 21.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 49-50.

³³ Al-Hamdani, *Risalah an-Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 31.

2. Dasar Hukum Pertunangan

Dasar disyariatkannya meminang adalah sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 235, yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ يَعْلَمُوا أَنْ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, tetapi janganlah kamu membuat janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepada-Nya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. Al-Baqarah: 235).

Firman Allah Swt, di atas adalah legalitas bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan dianjurkan untuk meminang calon istri yang akan dinikahi. Peminangan atau *khitbah* banyak disinggung dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw., akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan *khitbah*. Namun syariat juga menganjurkan untuk melihat dahulu perempuan yang *dikhitbahnya*. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda;

إِذَا حَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ مَا يَدْعُوهُ إِلَىٰ نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ³⁴

Ketika seseorang dari kalian hendak meminang seorang perempuan, lalu dia melihat sesuatu yang bisa mendorongnya untuk menikahinya, lakukanlah. (HR. Abu Dawud).

³⁴ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Ensiklopedia hadits 5 Sunan Abu Dawud*, Penerj: Muhammad Ghazali dkk, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 429.

Oleh karena itu, tidak ada ulama yang menghukumi *khitbah* sebagai sesuatu yang wajib, dengan kata lain hukum *khitbah* adalah mubah. Akan tetapi haram bagi seorang lelaki mengkhitbah perempuan yang sudah dikhitbah lelaki lain karena hal itu sama dengan telah menjatuhkan hak laki-laki pertama yang telah mengkhitbahnya, dan memperlakukannya secara tidak baik.³⁵

Dari ‘Uqbah bin ‘Amir, bahwasanya Rasulullah saw., bersabda:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَحْوَى الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ. رواه أحمد و مسلم³⁶

Dari ‘Uqbah bin ‘Amir bahwa Rasulullah Saw bersabda, orang mukmin itu saudara dengan mukmin yang lain, maka tidak halal bagi seorang mukmin menawar atas tawaran saudaranya, dan tidak halal ia meminang atas pinangan saudaranya sehingga saudaranya itu meninggalkannya (HR Ahmad dan Muslim).

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa menurut mayoritas ulama, *khitbah* sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Saw bukanlah suatu kewajiban.³⁷ Sedangkan menurut Imam Abu Daud Az-Zahiri hukum *khitbah* adalah wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib, *khitbah* hampir dipastikan dilaksanakan dalam keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus kecelakaan.³⁸ Perbedaan pendapat diantara mereka disebabkan karena perbedaan pandangan tentang *khitbah* yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu apakah perbuatan beliau mengindikasikan pada kewajiban atau pada kesunnahan. Imam Al-Nawawi menyatakan bahwa hukum peminangan adalah sunnah, akan tetapi Imam An-

³⁵ Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Penerj: Achmad Zaeni Dachlan, (Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017), hlm. 363.

³⁶ Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Ibn Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Semarang: Maktabah Karya Toha Putra, 2012), Jil II, hlm. 2.

³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, juz 2, Penerj: Abdul Rasyad Siddiq, (Jakarta: Akbar Media 2005), hlm. 3.

³⁸ Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hlm. 435-436.

Nawawi menegaskan bahwa pendapat dalam Mazhab Syafi'iyah menghukumi peminangan sebagai sesuatu yang mubah. Syaikh Nada Abu Ahmad mengatakan bahwa pendapat yang dipercaya oleh para pengikut Syafi'iyah yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukum *khitbah* adalah sunnah. Sesuai dengan perbuatan Rasulullah saw., di mana beliau meminang Aisyah binti Abu Bakar. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa hukum *khitbah* sama dengan hukum pernikahan, yaitu, wajib, sunnah, makruh, haram, atau mubah.

Meminang dihukumi sunnah apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apa bila pria yang akan meminang makruh untuk menikah, dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan. *Khitbah* dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak *raj'i* sebelum habis masa iddahnya, dan peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat istri. *Khitbah* menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedang *khitbah* dihukumi mubah jika wanita yang dipinang tidak sedang dalam pernikahan atau serta tidak ada halangan untuk melamar.

3. Teori 'Uruf

Kata 'uruf secara etimologi berarti "sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal". Sedangkan secara terminologi, seperti yang dikatakana oleh Abdul Karim Zaidan, 'uruf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan. Istilah 'uruf dalam pengertian itu sama dengan pengertian istilah al-'adah (adat istiadat). Kata al-'adah itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.³⁹

³⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 153.

‘Uruf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisi, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Karena menurut istilah ahli syara’ tidak ada perbedaan antara ‘uruf dan adat.⁴⁰

Kata ‘uruf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan, namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya: Al-‘uruf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun kalau kita lihat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila bergabung akan berbeda arti namun bila maka artinya sama. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah adat kebiasaan dan ‘uruf itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar’i apabila tidak terdapat nash syar’i atau *lafadh shorih* (tegas) yang bertentangan dengannya.⁴¹

Adapun pandangan ulama, secara umum ‘uruf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh ternama dikalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dan berijtihad, salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan Al-‘uruf (istihsan yang menyandarkan pada ‘uruf). Oleh ulama Hanafiyah ‘uruf itu didahulukan atas qiyas kahfi dan juga didahulukan atas nash yang umum dalam arti ‘uruf itu mentakhsis umum nash. Ulama Malikiyah menjadikan ‘uruf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadist ahad. Sedangkan ulama Syafi’iyah banyak menggunakan ‘uruf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam syara’ maupun dalam penggunaan bahasa.⁴²

⁴⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 133-134.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 363.

⁴² Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 80.

B. Tujuan dan Hikmah Pertunangan Dalam Islam

1. Tujuan Pertunangan

Peminangan merupakan proses pengenalan bagi seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dipinang untuk mengetahui keadaan si wanita yang dipinang tersebut. Hal ini dianggap penting karena dalam mencari pasangan yang ideal perlu sebuah pengetahuan dan pengenalan yang cukup dari masing-masing pihak, supaya dalam kehidupan rumah tangga nanti tidak timbul rasa penyesalan karena kesalahan dalam memilih pasangan.

Karena dengan cara inilah seseorang dapat menentukan jalan pilihannya yang cocok dalam mencari pasangan yang ideal. Bahkan peminang seharusnya mendampingi dan tahu pula kekurangan dan kelebihan. Mengingat pentingnya peminangan tersebut, maka hendaknya setiap orang mengetahui tujuan dilakukannya peminangan, antara lain;

- a. Agar masing-masing pihak yang hendak melakukan pernikahan lebih dulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikah, sehingga pelaksanaan dan penilaian yang jelas.⁴³
- b. Untuk mengetahui dengan cermat kekurangan dan kelebihan dari masing-masing calon pasangan hidup sebelum pernikahan dilakukan.
- c. Agar masyarakat mengetahui seorang wanita sedang dalam pinangan orang, sehingga orang lain tidak boleh meminangnya sebelum peminangan awal dilepaskan (dibatalkan).⁴⁴

Dari beberapa tujuan peminangan di atas menunjukkan betapa pentingnya untuk peminangan dilakukan oleh masing-masing pihak yang hendak melangsungkan pernikahan, supaya pasangan yang di miliknya nanti merupakan pasangan ideal dan cocok bagi dirinya.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz VI, (Bandung: Al Ma'arif, 1980), hlm. 38.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 36.

2. Hikmah Pertunangan Dalam Islam

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah dari adanya syariat peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. Hal ini dapat disimak dari sepotong hadis Nabi dari Al-Mughirah bin Al-Syu'bah menurut yang di keluarkan Al-Tirmidzi dan Al-Nasai yang berbunyi;

عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِّمَ بَيْنَكُمْ⁴⁵

Dari Al Mughirah bin Syu'bah, dia meminang seorang wanita. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Lihatlah kepada dia, karena hal itu akan melanggengkan perkawinan kalian berdua(HR At. Tirmidzi).

Segala sesuatu yang ditetapkan syari'at Islam pasti memiliki hikmah dan tujuan, termasuk *khitbah*. Adapun hikmah dari adanya *khitbah* adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang dilakukan setelahnya, karena dengan *khitbah* pasangan yang menikah telah saling mengenal sebelumnya.

Sebagaimana sebuah tuntutan, peminangan memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Peminangan bukan sekedar peristiwa sosial, juga bukan semata-mata peristiwa ritual. Ia memiliki sejumlah keutamaan yang membuat pernikahan yang akan dilakukan menjadi lebih berkah. Diantara hikmah yang terkandung dalam peminangan (*khitbah*) adalah:⁴⁶

- a. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak. Dengan pinangan, maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba

⁴⁵ Abu Isa Muhammad Bin Isa At-Tirmidzi, *Jami' At-Tarmidzi*, Penerjemah: Tim Darusunnah, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 381.

⁴⁶ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia, 2004), hlm. 32.

melakukan pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap berada dalam koridor syria'at, yaitu memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan.

- b. Menkuatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan. Pada awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melaksanakan pernikahan. Mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan keputusan besar untuk menikah. Dengan *khitbah*, artinya proses menuju jenjang pernikahan telah dimulai.⁴⁷
- c. Menumbuhkan ketentraman jiwa. Dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastiaan pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tentram karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kekhawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Sedang bagi laki-laki yang meminang, ia merasa tentram karena perempuan ideal yang diinginkan telah bersedia menerima pinangannya.⁴⁸
- d. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan, dengan adanya peminangan masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa tengah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhkan dari hal-hal yang merusakkan kebahagiaan pernikahan nantinya. Kedua belah pihak dari yang meminang maupun yang dipinang harus berusaha menjaga kepercayaan pihak lainnya.⁴⁹
- e. Melengkapi persiapan diri, pinangan juga mengandung hikmah bahwa kedua belah pihak dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 35.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 45.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 38.

menuju pernikahan. Masih ada waktu yang bisa digunakan seoptimal mungkin oleh kedua belah pihak untuk menyempurnakan persiapan dalam berbagai sisinya. Seorang laki-laki bisa mengevaluasi kekurangan dirinya dalam proses pernikahan, mungkin ia belum menguasai beberapa hukum yang berkaitan dengan keluarga, untuk itu bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum terjadinya akad nikah.

C. Fungsi Adat dalam Pertunangan

Sama halnya dengan bidang hukum lain, maka hukum adat juga merupakan salah satu bidang hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum adat merupakan sebuah panutan dan implementasi dari sikap atau watak dari seseorang atau dari praktek sehari-hari dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang lebih bersifat etnis atau kelompok masyarakat dalam suatu negara. Sifat dan bentuknya yang bernuansa tradisonal dan pada umumnya atau pada dasarnya tidak tertulis serta bersumber dari adat istiadat budaya mereka itu sendiri.⁵⁰ Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang telah berlaku antar generasi dalam suatu masyarakat, di mana keberadaannya berfungsi sebagai pedoman dalam berfikir dan bertindak di masyarakat pemangku adat tersebut.

Masyarakat Aceh mempunyai berbagai kebiasaan yang telah menjadi tradisi dan berfungsi sebagai pedoman dalam perbuatan sehari-hari dan mampu melindungi dan memberi rasa aman kepada masyarakat apabila dilakukan sebagaimana semestinya. Dalam masyarakat Aceh terkenal semboyan atau hadih maja yang menjadi falsafah hidup masyarakat Aceh di masa lampau, yaitu :*“Adat bak poteu mereuhom, hukom bak syiah kuala qanun bak putroe phang, reusam bak bentara hukom ngon adat hanjeut cree, lagee zat ngon sipheut.”*⁵¹

⁵⁰ Badruzzaman Ismail, *Asas-Asas dan Perkembangan Hukum Adat*, (Banda Aceh: Boebon Jaya), hlm. 1.

⁵¹ Ridwan Azwad, Dkk, *Aceh Bumi Iskandar Muda*, (Banda Aceh, 2008), hlm. 165-167.

Maksudnya bahwa urusan adat berada ditangan sultan (*poteu meureuhom*), urusan hukum Islam berada di tangan para ulama (teungku syiah kuala), urusan qanun atau perundang-undangan berada di tangan putri pahang dan urusan adat istiadat (*reusam*) berada di tangan ahlinya yang disebut dengan Bentara atau Laksamana. Namun yang sangat menjadi falsafah masyarakat Aceh sekarang yaitu bahwa antara adat dengan hukum Islam (*syariat*) tidak dapat dipisahkan, keduanya ibarat zat dengan sifat.⁵²

Hukum adat terbentuk melalui proses pelembagaan nilai-nilai dan proses pengulangan perilaku dalam kesadaran kolektif warga masyarakat menjadi norma yang dilengkapi dengan sistem sanksi. Semakin banyak peserta yang terlihat dalam proses pengulangan dan peniruan itu, makin terbentuk suatu kebiasaan kolektif yang yang disebut dengan adat istiadat (*custom*).⁵³

Dilihat dari perkembangan manusia, terjadinya hukum itu dimulai dari pribadi manusia yang mempunyai akal pikiran dan perilaku yang diberikan oleh tuhan. Perilaku yang terus menerus dilakukan oleh seseorang atau perorangan maka menimbulkan kebiasaan pribadi, apabila kebiasaan pribadi tersebut terus ditiru atau dicontohkan oleh orang lain maka ia juga akan menjadi suatu kebiasaan bagi orang tersebut, hingga lambat laun di antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi sebuah adat dari masyarakat tersebut. Pengertian tersebut diterangkan oleh Tolib Setiady dalam buku karangannya *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*.⁵⁴

⁵² *Ibid*, hlm. 166.


⁵³ Prof. Dr. Syahrizal Abbas, *Pembangunan Hukum Di Aceh Pemikiran dan Kebijakan*, Banda Aceh: Naskah Aceh (Nasa), 2018), hlm. 231.

⁵⁴ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 1.

Dalam buku karangan Suriyaman Mustari Pidie, yang berjudul *Hukum Adat (Dahulu, Kini, Dan Akan Datang)* pengertian adat ialah sebagai berikut. Kata “Adat” berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Perilaku yang secara terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Kebiasaan pribadi itu akan menimbulkan aksi dan reaksi yang terpolarisasi dari hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain. Hubungan itu akan membentuk sebuah intraksi sosial. Dalam interaksi sosial, interaksi antar sesama manusia yang dilakukan secara berulang-ulang akan memberi pengaruh terhadap tingkah laku bagi yang lainnya, sehingga dalam prosesnya terjadilah sebuah hubungan sosial. Apabila hubungan sosial dilakkukan secara sistematis, maka hubungan sosial tersebut akan menjadi sebuah sistem sosial. Tata alur ini menunjukkan proses beralihnya istilah adat menjaddi hukum adat sebagai sebuah proses keteraturan yang diterima sebagai kaedah dalam kehidupan masyarakat.⁵⁵

Secara singkat, proses lahirnya hukum adat dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:

Tabel Proses Lahirnya Hukum Adat Secara Singkat



Sumber: dari buku *Hukum Adat di Indonesia*⁵⁶

⁵⁵ A.Suriyaman Mustari Pidie, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Jakarta, PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2014), hlm. 3.

⁵⁶ Aprilianti, Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia*, (Bandar Lampung, Pusaka Media, 2022), hlm. 3.

Untuk dapat melangsungkan ikatan perkawinan harus dilakukan dengan sistem pelamaran, yaitu adanya pelamaran dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Bagaimana pelamaran itu mesti dilakukan tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional ataupun di dalam hukum agama. Jika laki-laki dan perempuan sudah sepakat dapat langsung memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 2-9 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 (tentang pencatatan perkawinan), tanpa melibatkan orang tua atau keluarga. Akan tetapi menurut pandangan masyarakat adat hal tersebut dianggap tercela, karena perkawinan adalah perbuatan suci dalam ajaran agama, juga menyangkut nilai-nilai kehidupan keluarga dan masyarakat.⁵⁷ Menurut Ter Haar, bahwa perkawinan itu bertautan dengan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi.⁵⁸

Menurut hukum adat jenjang perkawinan dapat di capai dengan dua jalur, pertama yaitu; ‘pekerjaan anak-anak’ (Lampung; *rasan sanak*, Pasemah; *rasan budak*, Rejang; *asen titik*), kedua pekerjaan orang tua (Lampung; *rasan tuha*, *cakak situha*, *cakakpun*, Batak; *adat nagok*, *terpasu-pasu*, Rejang; *asen tuwai*), atau dari keinginan anak-anak yang dilanjutkan oleh orang tua (Pesemah; *rasan mude dituekhi*).⁵⁹

Diantara kedua jalur itu ada lingkungan adat yang mengatur tata-tertib pergaulan muda-mudi (Lampung; *muli manganai*, Batak; *naposo bulung*,) dan ada juga yang tidak. Sehingga cara pergaulan mereka tidak ditentukan tempat dan waktu atau menunggu saja sebagaimana kehendak orang tua.

Pada setiap daerah memiliki ciri khas adat yang berbeda-beda, namun tujuan dari cara dalam adat yang berbeda di setiap tempat itu guna menuju ketujuan yang sama yaitu untuk saling mengenal antara laki-laki dan

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 55.

⁵⁸ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1974), hlm, 191.

⁵⁹ Aprilianti, Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia...* hlm. 55.

perempuan. Ada beberapa daerah yang menerapkan adat yang mungkin dianggap nyeleneh di tempat lain tapi ditempat tersebut dianggap biasa saja, yaitu pertemuan muda-mudi, pertemuan yang dilakukan pada malam hari antara jam 20:00 samapai dengan jam 23:00 dimana bujang menyelinap ke belakang rumah gadis dengan memberi tanda kemudian berbicara berbisik-bisik dengan gadis dintara dinding atau di balik pintu dapur, berlaku di daerah Gayo (Aceh Timur; *meroyok*) Lampung (Abung: *nyucuk, nyerubuk*), jika pihak laki-laki datang dengan beberapa temannya dan membawa bahan makanan (Lampung; *manjau, benejuk, bekadew*, Pasemah; *bagareh nyemantung*) dan pihak perempuan mengizinkan, maka para pemuda diizinkan di serembi belakang atau serambi depan rumah (Batak; *martandang*, Lampung; *manjau mulei, ngayak menganai, miyah damaw, makhatin, marindang*). Di daerah Dayak Berusu apabila pemuda diizinkan sampai semalam untuk dirumah si gadis, disebut *betakid*.⁶⁰

Pertemuan seperti itu tidak berlaku pada masyarakat Aceh, Minangkabau, Jawa, dan lainnya. Apabila dari pertemuan muda-mudi itu meningkat pada rasa cinta dimana pemuda memberikan sesuatu barang ‘tanda mau’ (Lampung; *tanda bekahaga*, Rejang; *barang gadai*) pada sigadis, berupa bahan makanan, pakaian atau perhiasan. Maka berarti perempuan sudah terikat kepada laki-laki tersebut. Di daerah Batak persetujuan untuk mengikat perkawinan itu berlaku tukar menukar tanda (Toba; *mengalehon tanda*, Karo; *tagih-tagih*, Simalungun; *mambere galongon*) dari pihak laki-laki dapat berupa uang tunai, emas, bahan makanan, sedangkan pihak perempuan memberikan barang-barang berupa kain Batak (Toba; *ulos sitoluntuho*) setelah tukar menukar tanda tersebut berarti perempuan sudah terikat dengan laki-laki itu dan dilarang menerima lamaran laki-laki lain.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 56.

D. Adat Pertunangan di Kecamatan Tangan-Tangan

Adat dan kebudayaan di Kecamatan Tangan-Tangan masih eksis sampai saat ini dalam berbagai bentuk upacara-upacara adat. Salah satunya proses pertunangan, oleh sebab pentingnya pertunangan bagi masyarakat maka pertunangan dilaksanakan dengan upacara-upacara menurut adat istiadat yang berlaku di suatu tempat.

Berikut penulis paparkan beberapa ritual dan adat dalam proses pertunangan di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya:⁶¹

1. *Cah Rot* (Merintis Jalan/meresek)

Cah Rot atau merintis jalan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh orang tua pemuda yang hendak mencari seorang gadis untuk putranya. Pada saat orang tua lelaki itu mendatangi rumah gadis tersebut, maka ibu pemuda tersebut akan melihat gerak-gerik gadis yang akan dilamar untuk putranya.

Ketika berada dirumah sigadis, yang menyiapkan jamuan ialah sigadis yang diincar, dengan tujuan orang tua pemuda tersebut dapat melihat dengan jelas sigadis tersebut. Sambil diselengi dengan bahasa sindiran yang intinya untuk meminang. “*Karayeuk sidara tanyo peu na ureung keu reuleng ka, adak meu jeut bahle ke sigam loen*” yang artinya (sudah besar anak gadis kita apa sudah ada yang melirik, jika belum biarlah buat putra saya saja). Begitulah kurang lebihnya setiap pembicaraan diselipkan kalimat yang intinya gadis itu bermaksud hendak dipinangnya, jika diperoleh isyarat bahwa gadis itu tidak keberatan maka akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya, yaitu *melake* atau meminang.

2. *Meulake* (Meminang)

Pada tahap *meulake* atau meminang, peran orang tua digantikan oleh seseorang yang di sebut *seulangke* bersama dengan *geucik* dan *teungku*

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Nenek Hafsa Selaku Petuah Gampoeng, Pada Tanggal, 10 Maret 2023, Jam 20: 09 WIB.

datang kerumah sigadis untuk meminang secara resmi. Dalam melaksanakan tugas ini *seulangke* bertugas sebagai utusan pihak keluarga laki-laki dan juga bertugas sebagai pembawa pesan dari keluarga pihak perempuan.

3. *Mufakat* (Musyawarah)

Dalam persekutuan masyarakat adat Kecamatan Tangan-Tangan, kegiatan *duek pakat* ini dilakukan dengan cara bermusyawarah antara ayah dan ibu, ataupun keluarga inti dari pihak perempuan tentang lamaran yang dilakukan oleh pihak calon *linto baroe*, apakah lamarannya diterima atau tidak.

4. *Ranub kong haba* (Sirih penguat kabar) tunangan

Setelah bermusyawarah dengan keluarga dan mendapatkan hasil dari musyawarah bersama, maka hasil musyawarah tersebut disampaikan kepada keucik, *seulangke*, maupun teungku imum untuk disampaikan kepada pihak calon *linto baroe*, dan dari pihak *linto baroe* bersama rombongannya datang kerumah sigadis kembali untuk meresmikan dan memperkuat lagi hubungan mereka atau sering di sebut dengan tunangan.⁶²

Masyarakat menganggap pertunangan yang dilaksanakan sampai saat ini merupakan solusi yang efektif dalam menjaga diri dari pergaulan yang negatif. Teuku Cut Amri menyebut tunangan dengan istilah *Intat Tanda / pageu* (antar tanda/memagari), yang artinya di mana perempuan ini telah diikat atau sudah dipagari oleh seorang lelaki. Pada saat melaksanakan pertunangan, laki-laki yang akan menjadi calon perempuan tersebut tidak diperbolehkan ikut serta dalam proses tersebut, hanya keluarga dan sanak saudaranya saja yang pergi untuk mengantar sirih penguat kabar.

⁶² H. Sjamsuddin Daud, *Adat Meukawen(Adat Perkawinan Aceh)*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh(MAA), 2014), hlm. 40-65.

Selain sirih penguat kabar, biasanya barang berbentuk emas juga dibawa serta, di mana emas itu sudah disusun dengan baik dan diletakkan dalam *batee ranub*. Selain sirih dan emas dibawa juga beberapa macam bawaan lainnya termasuk kue-kue adat sesuai menurut adat setempat. Bawaan yang dibawa oleh pihak laki-laki maka harus dibalas pula oleh pihak perempuan, di mana biasanya balasan yang diterima pihak laki-laki lebih banyak dibandingkan apa yang dibawa. Namun terlepas dari itu semua hal yang paling penting pada saat itu ialah, pembahasan atau penentuan waktu kapan diadakannya akad nikah.

5. *Meugatib* (Nikah)

Upacara *meugatib* atau *gatib* (Nikah) adalah merupakan rangkaian kegiatan yang lebih penting dalam proses berumah tangga. Nikah dilakukan pada hari baik atau waktu-waktu baik dan jarang dilakukan pada bulan safar. Waktu dan tempat untuk acara *meugatib* itu telah disepakati bersama oleh kedua pihak. Acara ini bisa dilakukan di mesjid, *meunasah*, rumah *dara baroe* atau di KUA.

6. *Meukerija* (Pesta Perkawinan)

Setelah dilaksanakan akad nikah, maka acara selanjutnya ialah mengadakan pesta perkawinan, acara ini merupakan acara puncak untuk peresmian perkawinan yang disertai dengan pesta dengan menyajikan berbagai macam makanan dengan lauk pauk serta makanan ringan lainnya yang dihidangkan di atas meja prasmanan. Sebelum hari H atau hari puncak tiba, sebelum itu telah dilaksanakan acara *Meuduk rame* (rapat umum) yang dihadiri oleh keluarga, sanak saudara, masyarakat kampung dan masyarakat kampung lain yang telah diundang oleh orang yang membuat pesta walimah, sebelum menjelang hari pesta tiba, pagi hari sampai sore para wanita gampong datang untuk membantu kerja, mulai membuat berbagai kue dan bagi kaum laki-laki membantu mendirikan *tarub*/tenda.

Prosesi adat dalam pertunangan merupakan hal yang sudah ada sejak dulu yang berkembang disetiap daerah dengan ciri khasnya masing-masing, demikian juga penerapan sanksi adat bagi para pelaku pelanggaran pertunangan di dalam suatu daerah merupakan hal yang diwariskan dari generasi ke generasi, warisan berharga yang harus dijaga keberlangsungannya, adat istiadat perlu dilestarikan.



BAB TIGA

SANKSI ADAT PELANGGARAN SYARIAT ISLAM PADA MASA PERTUNANGAN DI KECAMATAN TANGAN- TANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis Kecamatan Tangan-Tangan terletak antara Kecamatan Suak Setia dan Kecamatan Manggeng dengan luas wilayah 132,92km. Kecamatan Tangan-Tangan terdiri dari 15 Desa yaitu: Adan, Bineh Krueng, Blang Padang, Drien Jalo, Drien Kipah, Gunong Cut, Ie Lhob, Kuta Bakdrien, Masjid, Padang Bak Jeumpa, Padang Bakjok, Padang Kawa, Pante Geulumpang, Suak Labu dan Suak Nibong, dengan jumlah penduduk 12.339 jiwa

Dengan kedudukan geografis yang strategis dan terletak di jalur kegiatan ekonomi regional yang sangat dinamis, di mana sektor pertanian dan perdagangan merupakan pilar utama yang membangun struktur perekonomian. Pertanian di daerah ini masih mengandalkan tanaman pangan sebagai hasil yang utama berupa padi. Produksi padi yang tinggi di daerah ini didukung oleh pola tanam dan sebahagian irigasi teknis/irigasi pedesaan.

Pola karakteristik budaya kehidupan masyarakat Kecamatan Tangan-Tangan sebagian besar diatur oleh hukum adat yang berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam. Selain itu kesatuan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan perwujudan dari beberapa buah keluarga inti yang menjadi suatu kelompok masyarakat yang disebut “Gampong” (Desa). Sosial pada masyarakatnya berpedoman pada keluarga inti yang akan memberi pengaruh pada keluarga lainnya, dengan demikian hubungan antar satu keluarga inti dengan keluarga inti lainnya cukup erat.⁶³

⁶³ *Ibid*

B. Pelanggaran Syariat Islam Pada Masa Pertunangan dan Sanksi Adat di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya

Dalam setiap daerah pasti memiliki aturan dan setiap aturan pasti memiliki sanksi bagi setiap yang melanggar, sama halnya dengan hukum adat yang diberlakukan di Kecamatan Tangan-Tangan.

No.	Pelanggaran Pertunangan Dalam Hukum Adat	Akibatnya Dalam Hukum Adat
1.	Tidak diizinkan menjemput perempuan tunangannya atau sebaliknya.	Ditegur, dinasehati dan akan dipercepatkan pernikahannya.
2.	Tidak diperbolehkan bertamu kerumah perempuan sampai larut malam.	Ditegur, dinasehati dan akan dipercepat pernikahannya.
3.	Tidak diperbolehkan laki-laki yang memasang cincin pada perempuan.	Pihak adat dan hukum dalam kampung tidak akan datang diacara antar linto atau antar dara baroe.
4.	Tidak diperbolehkan memutuskan ikatan pertunangan.	Pemberian yang telah diberikan akan digandakan dan atau tidak dikembalikan lagi.

Pelanggaran pertunangan di atas merupakan contoh yang terjadi di 15 gampong di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh barat Daya dari hasil wawancara penulis.

Wawancara yang penulis lakukan dengan geuchik Adami Utsman gampong Suak Nibung, menginformasikan bahwa pada pelanggaran no 1 pernah

terjadi dua kasus dan diberikan sanksi sosial yaitu ditegur dan dinasehati agar tidak diulangi lagi jemput menjemput diantara keduanya.⁶⁴

Selanjutnya dari wawancara penulis dengan geuchik Husni Patrianur gampong Gunong Cut, mengatakan bahwa belum pernah terjadi hal demikian, namun para pemangku adat dan hukum tetap waspada agar para masyarakat tetap menjaga adat istiat yang berlaku.⁶⁵

Dari hasil wawancara penulis dengan Tarmizi geuchik gampong Padang Kawa, beliau mengatakan bahwa ada satu pelanggaran pertunangan yang terjadi yaitu adanya seorang laki-laki yang bertamu kerumah perempuan tunangannya hingga larut malam, sehingga para aparaturnya bersikap tegas untuk mengambil tindakan dan mempercepat pernikahan yang bersangkutan.⁶⁶

Selanjutnya wawancara dengan geuchik gampong Suak Labu Zinuddin mengatakan bahwa sekarang lagi maraknya pertunangan digelar yang mana laki-laki yang memasang cincin pada perempuan tunangannya, padahal seharusnya wali atau orang tua dari laki-laki yang memasang itu, ada dua atau tiga kasus yang terjadi di gampong tersebut. Maka oleh karena itu para pemangku adat mengambil sikap dan wacana untuk memberi sanksi sosial terhadap para pelaku pelanggaran pertunangan yang demikian.⁶⁷

Hasil dari wawancara dengan geuchik gampong Padang Bakjeumpa Herman menginformasikan bahwa tentang adanya beberapa pelanggaran pertunangan di gampong tersebut, meskipun dilakukan di luar dan tanpa sepengetahuan para pemangku adat setempat, namun untuk tetap menjaga adat

⁶⁴ Hasil wawancara dengan bapak Adami Us, Keuchik Suak Nibong, Pada Tanggal 08 Mei 2023, Jam 17:00 Wib.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan bapak Husni Patrianur, Keuchik Gampong Gunong Cut, Pada Tanggal 10 Mei 2023, Jam 14:30 Wib.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan bapak Tarmizi, Keuchik Gampong Padang Kawa, Pada Tanggal 11 Mei 2023, Jam 20:00 Wib.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan bapak Zainuddin, Keuchik Suak Labu, Pada Tanggal 15 Mei 2023, Jam 10:00 Wib.

istiadat yang berlaku para aparaturnya tetap menegur dan menasehati para pelaku pelanggaran pertunangan tersebut.⁶⁸

Selanjutnya wawancara dengan Mukhtar geuchik gampong Adan mengatakan bahwa adanya pelanggaran pertunangan yang terjadi yaitu laki-laki menjemput perempuan tunangannya untuk jalan-jalan, sehingga ketika diantar lagi kerumah ketua adat memanggil dan menasehati mereka untuk tidak mengulangi perbuatan itu karena ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.⁶⁹

Hasil dari wawancara dengan Asnawi geuchik Padang Bakjok mengatakan bahwa telah terjadinya kasus pelanggaran pertunangan yang sangat fatal, tanpa sepengetahuan para aparaturnya gampong dan masyarakat setempat. Berawal dari jemput-menjemput dan jalan berduan sehingga perempuan tersebut diketahui sudah hamil beberapa bulan dan selanjutnya dinikahkan, maka para aparaturnya dan masyarakat setempat sepakat untuk mengusir pasangan itu keluar dari gampong selama dua atau tiga tahun lamanya.⁷⁰

Ketika wawancara Zulkifli geuchik gampong Kuta Bakdrien menginformasikan bahwa adanya pelaku pelanggaran pertunangan, seperti dijemputnya perempuan oleh laki-laki tunangannya atau bertamu laki-laki kerumah perempuan tersebut, namun para pemangku adat hanya menasehati dan mengingatkan agar tidak terjadi atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.⁷¹

Sama halnya seperti pendapat geuchik gampong Kuta Bakdrien, Idrus selaku geuchik gampong Drien Kipah juga mengatakan demikian, karena

⁶⁸ Hasil wawancara dengan bapak Herman, Keuchik Padang Bakjeumpa, Pada Tanggal 03 Juni 2023, Jam 09:20 Wib.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan bapak Mukhtar, Keuchik Gampong Adan, Pada Tanggal 03 Juni 2023, Jam 14:30 Wib.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan bapak Asnawi, Keuchik Gampong Padang Bakjok, Pada Tanggal 07 Juni 2023, Jam 09:00 Wib.

⁷¹ Hasil wawancara dengan bapak Zulkifli, Keuchik Gampong Kuta Bakdrien, Pada Tanggal 10 Juni 2023, Jam 09:20 Wib.

menurutnya sudah menjadi lumrah dimasyarakat orang yang sudah bertunangan jalan berduan atau bertamu kerumah tunangannya.⁷²

Muhammad Ali geuchik gampong Ie Lhob mengatakan bahwa secara umum pelanggaran pertunangan yang terjadi di Kecamatan Tangan-Tangan hampir semua sama, tidak ada pelanggaran yang berat apalagi sampai terjadi keributan, misalnya perempuan yang dibawa lari oleh mantan pacarnya karena tidak mau bertunangan dengan orang lain. Maka oleh karena itu untuk sementara belum ada pelanggaran yang terjadi di gampong ini, namun para pemangku adat tetap juga membuat aturan untuk menjaga adat istiadat.⁷³

Hasil dari wawancara dengan Marta Dinata geuchik gampong Blang Padang menginformasikan bahwa adanya dua kasus pelanggaran pertunangan yang terjadi yaitu adanya laki-laki yang menjemput perempuan tunangannya dan ada juga yang bertamu kerumah perempuan tunangannya, sehingga perangkat adat setempat mengambil inisiatif untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mereka dipercepat proses pernikahannya.⁷⁴

Dari hasil wawancara dengan geuchik gampong Drien Jaloe Pardianto memberitahukan bahwa adanya satu kasus pelanggaran pertunangan yang pernah terjadi namun hal demikian tanpa sepengetahuan dari pihak adat, yaitu adanya warga yang menyelenggarakan acara pertunangan dengan menghadirkan calon linto untuk memasang cincin pada perempuan tunangannya. Karena hal tersebut merupakan kejadian yang baru di gampong itu sehingga para aparat gampong bersikap tegas untuk membuat aturan tentang pelanggaran seperti itu, yaitu jika kelak masih terung kembali seperti itu maka sebagai sanksinya para

⁷² Hasil wawancara dengan bapak Idrus, Keuchik Gampong Drien Kipah, Pada Tanggal 15 Juni 2023, Jam 11:00 Wib.

⁷³ Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Ali, Keuchik gampong Ie Lhob, Pada Tanggal 18 Juni 2023, Jam 10:00 Wib.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan bapak Marta Dinata, Keuchik Gampong Blang Padang, Pada Tanggal 20 Juni 2023, Jam 09:00 Wib.

aparatur adat dan hukum setempat tidak akan menghadiri acara antar linto atau antar dara baro pada hari pesta pernikahan.⁷⁵

Dari hasil wawancara penulis dengan ketua serta anggota Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Barat Daya mengatakan bahwa secara umum kasus pelanggaran pertunangan yang terjadi di Abdya semua sama, namun di dalam penerapan sanksi yang ditetapkan dalam setiap gampong itu berbeda. Penulis bertanya, bagaimana dengan sanksi pelanggaran pertunangan pemasangan cincin di hari pertunangan tersebut, siapakah yang membentuk qanun terhadap pelanggaran itu, bapak Teuku Cut Amri selaku ketua Majelis Adat Aceh menjawab bahwa qanun atau sanksi adat itu dibuat oleh perangkat adat setempat dan kami (MAA) yang menandatangani qanun atau aturan itu.⁷⁶

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa masih banyak kejanggalan di masyarakat dalam memahami maksud dari pelanggaran pertunangan, masyarakat salah kaprah dalam mengartikan pelanggaran pertunangan tersebut, masyarakat beranggapan bahwa yang menjadi pelanggaran pertunangan hanyalah jika ada satu pihak yang memutuskan ikatan pertunangan.

Masyarakat memahami arti dari pelanggaran pertunangan itu seperti ada laki-laki yang sudah tak ingin melanjutkan pertunangan sehingga mahar atau sesuatu yang telah diberikan tidak dapat diambil kembali atau perempuan yang memutuskan ikatan pertunangan sehingga barang pemberian pada hari lamaran itu harus digandakan, masyarakat masih memegang hal itu sebagai bentuk pelanggaran pertunangan sehingga hal-hal kecil yang berakibat fatal tidak menjadi ukuran sebagai bentuk pelanggaran pertunangan. Namun para pemangku adat istiadat juga tidak benar-benar dalam menegakkan aturan atau belum sepenuhnya membuat qanun yang tetap dalam menyikapi permasalahan

⁷⁵ Hasil wawancara dengan bapak Pardianto, Keuchik Gampong Drien Jalo, Pada Tanggal 25 Juni 2023, Jam 20:00 Wib.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan ketua serta anggota Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Barat Daya, Pada Tanggal 15 Juli 2023, Jam 10:00 Wib

yang terjadi di masyarakat. Maka oleh karena itu semoga dengana adanya tulisan ini menjadi pijakan untuk lebih memahami makna atau arti dari pelanggaran petrtunagan yang berlaku di masyarakat.

C. Pelanggaran Syariat Islam Pada Masa Pertunangan dan Sanksi Adat di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya

Apabila dilihat dari segi kaidah fikih العادة محكمة (adat itu bisa menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum) yang diambil dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Kendati demikian adat-istiadat atau kebiasaan yang dapat dilegitimasi oleh syariat adalah adat-istiadat yang shahih, bukan yang *fasid*.

Maka jelas aturan adat yang telah disebutkan atas tidak bertentangan dengan hukum Islam karena termasuk adat yang baik (*Shahih*). Adat shahih merupakan sesuatu yang dikenal oleh manusia dan adat tersebut tidak bertentangan dengan syara. Adat ketika ditinjau dari segi perspektif Islam maka dapat dibagi menjadi dua hal yakni;

1. Adat Shahihah, Adat yang dalam hal ini merupakan kebiasaan masyarakat yang sesuai ataupun tidak bertentangan dengan yang lebih tinggi sebagaimana yang terdapat dalam sumber dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, dan juga adat tersebut tidak bertentangan dengan akal sehat, ataupun undang undang yang berlaku, juga adat tersebut mendatangkan kemaslahatan.
2. Adat Fasidah atau adat yang rusak, merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yakni sesuatu yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-

Sunnah, dan juga bertentangan dengan akal sehat, dan juga undang-undang yang berlaku.⁷⁷

Demikian juga dalam hukum Islam mempunyai aturan meskipun tidak secara langsung menyebutkan tentang pelanggaran pertunangan namun aturan tersebut harus dipatuhi serta harus ditaati.

No.	Pelanggaran Pertunangan Dalam Hukum Islam.	Akibatnya Dalam Hukum Islam.
1.	Dalam Hukum Islam tiga hal yang disebutkan ditabel di atas jelas-jelas dilarang, karena perbuatan tersebut ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.	Maka hal demikian dihukumi haram jika tidak ditemani atau tidak dalam keadaan mendesak (<i>mudharat</i>).
2.	Dalam hukum Islam tentang pemutusan pertunangan dianggap boleh selama ada sebab-sebab tertentu.	

Secara umum pelanggaran syariat Islam pada masa pertunangan yang terjadi di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya mungkin sama dengan daerah-daerah lain, seperti laki-laki yang menjemput perempuan tunangannya untuk jalan-jalan berdua, baik dijemput di rumah di depan orang tua atau di tempat lain, pegangan tangan dan lain-lain. Dimasa sekarang ini banyak yang salah kaprah dalam menjalankan adat pertunangan, timbulnya hal-hal baru pada saat melakukan upacara pertunangan seperti dilakukannya pemasangan cincin oleh laki-laki pada perempuan yang dilamar, hal tersebut merupakan pelanggaran pertunangan secara hukum adat sekaligus melanggar hukum Islam.

⁷⁷ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Cet. II; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 262.

Dari hasil wawancara dengan bapak Zakaria, beliau mengatakan bahwa masyarakat Kecamatan Tangan-Tangan memahami bahwa pertunangan itu adalah sebuah ikatan yang kuat dan sebagai cara agar keduanya dapat mengenal pasangannya lebih dekat lagi dan juga jika ada orang lain yang ingin meminang perempuan tersebut maka sudah tidak bisa lagi kecuali pinangan itu dibatalkan oleh salah satu pihak sehingga pihak lain baru dapat meminang perempuan itu. Ikatan kuat disini maksudnya tidak sama dengan ikatan perkawinan tetapi selangkah lagi menuju jenjang pernikahan.⁷⁸

Berdasarkan wawancara dengan bapak Zainal selaku imam masjid gampong Suak Labu, beliau mengatakan bahwa pertunangan merupakan tradisi dalam masyarakat sekaligus sunnah Nabi yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Akan tetapi di masyarakat sekitar ada juga yang melaksanakan pernikahan tanpa adanya pertunangan, kejadian tersebut terjadi apabila adanya kecelakaan sebelum nikah atau dengan kata lain hamil luar nikah.

Selanjutnya bapak Zainal menambahkan dalam masa pertunangan pasangan tidak dianjurkan bergaul semauanya, seperti pergi berdua-duaan, berboncengan, dan sebagainya yang dilarang oleh Syariat. Pasangan harus menjaga batasan-batasan serta jarak baik itu dengan sesama pasangan tunangannya ataupun dengan teman-teman lainnya. Pergaulan mereka hanya sebatas yang dianjurkan seperti silaturahmi keluarga. Namun persepsi tersebut di atas hanya berlaku atau diperaktikkan bagi orang tuanya yang agamis. Sedangkan sebagian orang tua dari calon pasangan pengantin membolehkan hal berikut seperti berdua-duaan serta berpegangan tangan.⁷⁹

Hasil wawancara dengan bapak Ismail selaku Imam Masjid Suak Nibong beliau mengatakan bahwa, perilaku yang sudah bertunangan harus lebih menjaga pergaulan serta tingkah lakunya, yaitu menjaga pandangannya,

⁷⁸ Hasil wawancara dengan bapak Zakaria, Imam Masjid Padang Kawa, Pada Tanggal 15 Mei 2023, Jam 21:00 Wib.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan bapak Zainal, Imam Masjid Suak Labu pada Tanggal 18 Mei 2023, Jam 20:00 Wib.

kehormatannya, dan kemaluanya. Membekali dengan ilmu agama agar rumah tangga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Pergaulan yang terjadi pada pasangan calon pengantin seperti berboncengan, bukan berarti masyarakat membolehkan (legalkan) tetapi itu sebuah kesalahan karna msyarakatnya tidak berani menegur. Zaman dahulu dengan zaman sekarang itu berbeda tradisi maupun pergaulannya. Pada zaman dahulu, setelah acara pertunangan pergaulan dibatasi, sesama pasangan tidak bisa bertemu, kecuali ketika akad nikah dilaksanakan. Namun pada zaman sekarang pergaulan calon pengantin terlalu dibiarkan, ketika calon pengantin bepergian seperti menonton hiburan, orang tua pasangan membiarkan hal tersebut, mereka berpandangan bahwa ketika seorang laki-laki dengan seorang perempuan sudah melaksanakan pertunangan, maka laki-laki calon pengantin memiliki hak untuk mengajak calon pasangannya untuk bepergian, hal itu masyarakat berasalan bahwa status mereka sudah diketahui oleh hukum adat. Dengan status itu, laki-laki calon pengantin memiliki hak 75% terhadap calon tunangannya, namun dengan hak tersebut laki-laki calon pengantin tidak boleh sewenang-wenangnya.⁸⁰

Kemudian menurut Teuku Nyak Umar selaku imam masjid di gampong Mesjid, beliau mengatakan bahwa dalam Islam telah disebutkan agar masa pertunangan jangan terlalu lama, karena dikhawatirkan akan banyak timbul mudharat. Di zaman yang sekarang ini dalam tiap-tiap pergaulan laki-laki dan perempuan setelah bertunangan ataupun pemuda-pemudi yang bukan pasangan bertunang pun banyak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan syariat, Seperti berboncengan, nonton acara hiburan berdua, bahkan sering melakukan aktivitas secara bersama-sama. Dalam hal ini ada yang harus dibenahi dalam

⁸⁰ Hasil wawancara dengan bapak Ismail, Imam Masjid Suak Nibong pada tanggal 10 Juli 2023, Jam 14:30 Wib.

suatu aturan hukum. Jika hukum tidak dijalankan maka semakin merebaklah suatu perbuatan dan kejahatan dimuka bumi ini.⁸¹

Islam telah mengajarkan bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan, status hukum, dan batasan-batasan hubungan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, sehingga tidak mudah bagi seseorang untuk melakukan hubungan secara bebas tanpa melihat nilai-nilai agama dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Hukum Islam merupakan pedoman hidup bagi umat Islam secara universal dalam berbagai aspek, baik aspek ekonomi, politik, sosial, budaya maupun hukum. Salah satu aspek yang di atur dalam hukum Islam adalah mengenai perkawinan. Perkawinan yang disyariatkan dalam agama Islam merupakan suatu ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasul untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut diperlukan persyaratan dan persiapan yang cukup bagi kedua calon pengantin, baik secara psikis atau batin, mental, maupun persaipan materil.⁸² Sebelum akad nikah dilaksanakan, biasanya diawali dengan acara lamaran dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang sering disebut dengan acara pertunangan.

Ditinjau dari hukum Islam, pertunangan tidak merubah status hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan, hanya saja dengan pertunangan keduanya memiliki ikatan R yang A disebut dengan ikatan peminangan (pertunangan). Dalam Islam hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram telah diatur dengan sangat ketat. Jangankan berbicara berduaan, memandang sekalipun menjadi pelarangan, baik pandangan laki-laki terhadap perempuan maupun pandangan perempuan terhadap laki-

⁸¹ Hasil wawancara dengan T. Nyak Umar, Imam Masjid di Gampong Masjid pada tanggal 10 Juni 2023, Jam 14:00 Wib.

⁸² Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta, penamadani, 2004), hlm. 124.

laki.⁸³ Dalam Al-Qur'an telah menyinggung mengenai hal itu, sebagaimana firman Allah Swt Q.S An-nur ayat 30.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْصُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

”Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan itu pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat”.

Nabi pernah berpesan kepada Jarir bin Abdillah disebutkan bahwa:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي⁸⁴

Dari Jarir bin Abdillah berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah Saw tentang melihat wanita tanpa sengaja maka beliau menyuruhku untuk memalingkannya (HR. Muslim: 2159).

Ayat dan hadits di atas menerangkan bahwa kita dilarang memberikan pandangan mata kepada yang bukan mahram, baik laki-laki terhadap perempuan maupun perempuan terhadap laki-laki, agar dapat terhindar dari timbulnya nafsu yang akan menjerumuskan pada perbuatan zina yang merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena termasuk perbuatan keji dan mungkar.

Dapat dipahami bahwa seorang wanita tidak boleh berpergian sendiri melainkan dengan keluarga atau muhrimnya, begitu juga dengan seorang wanita terpinang tidak dibolehkan untuk berjumpa dan berjalan-jalan bersama tanpa adanya mahram yang menemani, karena pertunangan (*khitbah*) belum menimbulkan hubungan suami istri. Mengenai pergaulan seseorang yang belum melaksanakan pernikahan, yang mana ia masih baru selesai melaksanakan pertunangan, maka ada larangan larangan baginya yang menjadi tolak ukur dalam mengadakan pergaulan kepada perempuan yang telah dipinang begitu

⁸³ Suhaimi, *Praktik Khitbah di Madura Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*, vol. 9 no. 2 Desember 2014, hlm. 299.

⁸⁴ Wahbah AZ-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Bairur, Darul Fikr, juz 3, cet 2, 1985, hlm. 561.


juga dengan sebaliknya. Pergaulan bagi orang yang masih dalam masa pertunangan adalah terlarang mutlak secara syar'i untuk berdua-duan tanpa didampingi mahram perempuan yang bijaksana dan masing-masing mengerti batasan-batasan agama mengenai pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga keduanya diharapkan selama dalam ikatan tunangan (*khitbah*) untuk menjaga kehormatan, kemuliaan dan harga dirinya masing-masing.

Pada masa tunangan itulah kedua belah pihak memiliki kesempatan dan berusaha mengenal calon pasangan hidupnya dengan batasan-batasan yang diatur oleh Islam, kalau ternyata ada kesesuaian maka perkawinan dapat dilaksanakan, tetapi kalau terdapat ketidaksesuaian, pertunangan dapat dibatalkan dengan cara yang arif.⁸⁵ Islam dengan tegas melarang laki-laki dan perempuan berdua-duan tanpa adanya mahram meskipun sudah bertunangan sampai ada ikatan suami isteri. Orang yang berkhalwat (berduaan) dikhawatirkan mudah melakukan sesuatu yang dilarang Allah Swt.

Dari uraian diatas dapat kita pahami bahwa dalam hukum Islam tidak secara tegas menyebutkan tentang adanya sanksi materil yang dijatuhkan pada pelaku pelanggaran pertunangan namun dipandang cela oleh sebagian orang atau masyarakat. Sanksi atau denda dalam perkara pelanggaran pertunangan ini memang tidak wajib, tetapi sanksi itu sudah menjadi adat dan kebiasaan dalam hal penegakan hukum adat. Bukan hanya diwilayah Aceh saja akan tetapi hampir seluruh suku yang ada di Indonesia melakukannya dengan cara yang berbeda-beda, karena kita hidup bermasyarakat tentunya ada adat istiadat yang harus kita ikuti dan patuhi. Islam tidak melarang setiap adat dan istiadat untuk diikuti selama tidak bertentangan dengan syari'at dan mempunyai tujuan atau maksud yang baik. Atau dengan kata lain selama adat atau istiadat itu dilakukan untuk kebaikan maka hal itu tidak dilarang oleh agama. Hukum adat merupakan kebiasaan yang dilakukan dari sejak zaman kesultanan hingga sekarang.

⁸⁵ Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung, Mizan, 1995), hlm. 438.

Berdasarkan hal itu, adat yang dapat dijadikan dasar penetapan hukum hanya kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya tidak tercela dan di pandang tidak buruk oleh masyarakat. Syariat Islam telah mengakui bahwa adat sebagai sumber hukum karena pada kenyataannya bahwa adat telah memainkan peran penting dalam mengatur lalu lintas hubungan serta tata tertib sosial dikalangan masyarakat. Adat berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dianggap sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Adat yang tetap sudah menjadi tradisi dan menyatu dengan denyut kehidupan masyarakatnya. Itulah sebabnya adat yang telah lama diindahkan dalam kehidupan bermasyarakat sulit untuk di rubah, karena hal-hal tersebut selagi tidak bertentangan dengan prinsip, aqidah, tauhid dan tidak bertentangan pula dengan rasa keadilan dan peri kemanusiaan maka hal itu boleh saja diberlakukan.



BAB EMPAT

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis mengenai pelanggaran pertunangan dan akibatnya dalam hukum adat di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya perspektif Hukum Islam menyimpulkan bahwa:

1. Pelanggaran pertunangan dalam hukum adat di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya berupa dilarang laki-laki menjemput perempuan tunangannya, tidak diperbolehkan bertamu kerumah tunangan sampai larut malam atau tanpa ditemani oleh keluarga, tidak diperbolehkan laki-laki yang memasang cincin pada perempuan yang dilamar. Sedangkan untuk sanksinya adalah ditegur, dinaseti, dan akan dipercepat proses pernikahan jika masih diulang kembali, serta para pihak adat tidak akan ikut serta ketika antar linto atau dara baro jika ada laki-laki yang memasang cincin pada perempuan tunangannya dihari lamaran.
2. Dalam islam memang tidak secara tegas dan jelas disebutkan tentang pelanggaran syariat Islam pada masa pertunangan akan tetapi dalam hukum islam ada batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, seperti - tidak diperbolehkan berdua-duan, tidak diperbolehkan khalwat, tidak diperbolehkan pegangan tangan, maka oleh karena itu para pihak adat dan hukum yang ada di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupten Aceh Barat Daya menegak akan aturan adat yang berbasis hukum islam, dalam perspektif hukum Islam perbuatan tersebut dihukumi haram dan sangat dilarang untuk melakukan hal tersebut karena akan berakibat fatal.

SARAN

1. Kepada pemerintah, camat, peutuah adat dan Instansi yang terkait, diharapkan untuk pembukuan dan juga pengenalan pada remaja-remaja tentang adat istiadat yang berlaku serta sanksi-sanksinya di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Kecamatan Tangan-Tangan agar taat dan patuh terhadap hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dan RasulNya dan terus melestarikan adat istiadat yang ada yang pastinya sejalan dengan Hukum Islam yang telah diterapkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Fiqih Munakahat(Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Jakarta, Amzah, 2010.
- Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Islam; Fiqih Nikah*, Bandung, Indonesia Publising House, 2009.
- Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Islam; Fiqih Nikah*, Kampus Syariah, 2009.
- Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir*, Surabaya, Pustaka Prograssif , 1997.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta, Kencana, 2009.
- Budi Durachman, *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan 1, Bandung, Fokus Media, 2005.
- Dimuat dalam *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Aceh Barat Daya*, Melalui situs Resmi PemkabAbdya.<http://acehbaratdayakab.go.id/index.php/download>, diakses pada tanggal 5 Mei 2023.
- Dion Pandia, *Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Pembatalan Pertunangan di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh*, Universitas Jambi, 2022.
- Ernila Yanti “*Denda Akibat Pembatalan Khitbah Perspektif Hukum Islam*” (*Studi di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah*)” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020.
- Fachruddin HS, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jakarta, Rineka Cipta,1992.
- Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta U.I Press, cet V, 1990.
- Hendi Suhendi, *fiqih muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005
- H. Sjamsuddin Daud, *Adat Meukawen(Adat Perkawinan Aceh)*, Banda Aceh, Majelis Adat Aceh(MAA), 2014.
- Imam Sudiyat. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 1991.
- Kabul Ngatenan, *Denda Akibat Pembatalan Pertunangan Pada Saat Tando Boso Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Uin Suska Riau, 2019.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, cet III, 1993.
- Mara Ongku Hasibuan, *Sanksi Adat Pertunangan di Desa Huta Pasir Kecamatan Simangabat Kabupaten Padang Lawas Utara*, STAI Unggul Indonesia, 2022.

- Masykurotus, Rusdi, Bahrut Tamam, *Tradisi Bhan-Ghiban Seseherahan Dalam Pernikahan Studi Kasus didesa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Madura* Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam, Vol 1, No 1, Juli 2019.
- Moehammad Hoesin, *Adat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1997.
- Muhammad Fairuz, Achmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Indonesia Arab*, Surabaya, Pustaka Progresif, 2007.
- Nur Hikmawati, *Sanksi Terhadap Pembatalan Rencana Pernikahan Akibat Perjodohan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam, Studi kasus di Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar*, UIN Alauddin Makassar, 2020.
- Suharsimi Arikunto, *Prosuder Penelitian*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002.
- Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang* Jakarta : Kencana, 2015.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Terj. Khairul Amru Harahap dkk, Cet-2 Jakarta, Cakrawala Publishing, 2011.
- Van Hoeve, *Eksiklopedia Hukum Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru, jilid III, 1997.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Jakarta: Gema Islami, 2007.
- <https://Kbbi.Web. Id .> Diakses 21 Februari 2023.
- <http://Kbbi.Web. Id .> Diakses 24 Februari 2023.
- <http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id./site/?p=1292>, 02 Maret 2023.
- http://jurnal.umb.ac.id/indek.php/panjikeadilan/article/view/PK-V1N2A4_220-235, 28 Februari 2023.
- <https://Ponpes. Alhasanah. sch. Id.> Diakses 25 April 2023.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon
: 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1260/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Tgk Jamalnan Imam Masjid di Gampong Adan, Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RISLIN / 180101046**
Semester/Jurusan : / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Tungkop, Darussalam, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga/gampong yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Pelanggaran Pertunangan dan Akibatnya Dalam Hukum Adat di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 09 Maret 2023 an.
Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

A R - R A N I R Y



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA KECAMATAN TANGAN – TANGAN

JALAN NASIONAL BLANGPIDIE – TAPAKTUAN, 23768

Telepon/Faks : (0659) 91650 – 92494 Website : Email:

SURAT KETERANGAN Nomor : 420/593/IX/2023

1. Berdasarkan surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum Banda Aceh Nomor : 1260/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023 perihal **Mohon Bantuan dan Keizinan Mengumpulkan Data Skripsi**.
2. Pada prinsipnya kami tidak merasa keberatan dan memberikan izin melakukan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pelanggaran Pertunangan dan Akibatnya Dalam Hukum Adat di Kecamatan Tangan- Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya** , kepada:

Nama : **Rislin**
 NIM : 180101046
 Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

3. Demikian untuk dimaklumi dan bahan seperlunya terima kasih.

Tangan-Tangan, 05 September 2023
 Camat Tangan-Tangan






Foto dokumentasi dengan ketua dan anggota Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Barat Daya.



Foto dokumentasi dengan Keuchik Padang Kawa



Foto dokumentasi dengan Imam Masjid Gampong Mesjid.



Foto dokumentasi dengan Imam Masjid Padang Bakjok.